

## KONSEP *GOOD GOVERNANCE* PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN: RELEVANSI DENGAN PRAKTIK PENDIDIKAN DEMOKRASI INDONESIA

Rahma Nurwahyuningsih<sup>1</sup>, Septian Dwi Kurniawati<sup>2</sup>, Defita Diah Ayu<sup>3</sup>, Isnaini A Sifa Rohmah<sup>4</sup>, Muh.Muhyihuddin A.Q.J.<sup>5</sup>, Hakim<sup>6</sup>  
UIN Raden Mas Said Surakarta<sup>1,2,3,4,5,6</sup>  
e-mail: [rahmaningsih187@gmail.com](mailto:rahmaningsih187@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari problem kualitas demokrasi di Indonesia yang masih menghadapi kelemahan pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Studi ini bertujuan mengkaji kembali nilai-nilai kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin serta menilai relevansinya dalam kerangka *good governance* kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain historis-komparatif melalui penelaahan literatur klasik Islam, khususnya karya al-Tabari, serta kajian ilmiah mutakhir terkait tata kelola pemerintahan. Analisis dilakukan secara bertahap melalui seleksi data, pengelompokan tematik, dan interpretasi komparatif antara praktik historis dan realitas demokrasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin merefleksikan prinsip-prinsip utama *good governance*, seperti partisipasi berbasis *shura*, akuntabilitas kepemimpinan, keterbukaan pengelolaan publik, penegakan hukum yang setara, serta orientasi pada keadilan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga relevan secara konseptual dan aplikatif dalam menjawab tantangan demokrasi modern. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka integratif antara nilai etis kepemimpinan Islam dan sistem tata kelola modern. Secara praktis, internalisasi nilai moral-spiritual tersebut berpotensi memperkuat integritas kepemimpinan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Khulafaur Rasyidin, Good Governance, Demokrasi Indonesia, Supremasi Hukum, Akuntabilitas Publik*

### ABSTRACT

This study is grounded in the ongoing challenges facing the quality of democracy in Indonesia, particularly weaknesses in accountability, transparency, and justice within governance practices. It aims to re-examine the leadership values of the *Khulafaur Rasyidin* and assess their relevance within the framework of contemporary *good governance*. The research employs a qualitative approach with a historical-comparative design, drawing on classical Islamic sources especially the works of al-Tabari as well as recent scholarly literature on governance. The analysis is conducted through systematic stages, including data selection, thematic categorization, and comparative interpretation between historical practices and the realities of Indonesian democracy. The findings reveal that governance practices during the era of the *Khulafaur Rasyidin* embodied key principles of *good governance*, such as participatory decision-making through *shura*, leadership accountability, transparency in public resource management, equitable law enforcement, and a strong orientation toward social justice. These results indicate that such values are not merely historical but remain conceptually and practically relevant in addressing contemporary democratic challenges. Theoretically, this study contributes by proposing an integrative framework that bridges Islamic ethical leadership values with modern governance systems. Practically, the internalization of these moral and

spiritual values has the potential to strengthen leadership integrity, enhance public trust, and promote more participatory, transparent, and sustainable governance.

**Keywords:** *Khulafaur Rasyidin, Good Governance, Indonesian Democracy, Rule of Law, Public Accountability*

## PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana kemajuan pada aspek prosedural belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas substantif dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai indikator empiris mengisyaratkan bahwa praktik pemerintahan masih menghadapi persoalan mendasar, seperti lemahnya akuntabilitas publik, rendahnya transparansi, serta inkonsistensi dalam penegakan hukum. Fenomena tersebut berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama dalam situasi yang diwarnai oleh derasnya arus disinformasi digital yang sulit dikendalikan (Suriadi, 2025). Di samping itu, kasus korupsi yang masih berulang serta belum optimalnya reformasi birokrasi memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di Indonesia masih terhambat oleh faktor struktural maupun kultural (Nurhidayat, 2023; Kusnaedi et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, konsep *good governance* menjadi instrumen analitis yang penting untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan modern. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta *rule of law* merupakan indikator utama dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut memiliki korelasi positif dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Maolani et al., 2023; Sofyani & Tahar, 2021; Newcomer, 2020). Namun demikian, studi-studi tersebut juga menegaskan bahwa implementasi *good governance* di Indonesia masih menghadapi kendala serius, terutama yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung (Suriadi, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang diidealkan dengan realitas empiris di lapangan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Keterlibatan warga negara, termasuk generasi milenial, menjadi faktor strategis dalam memperkuat legitimasi politik serta kualitas kebijakan publik. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan partisipasi politik secara kuantitatif, kualitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek kesadaran kritis dan keterlibatan substantif (Zulkarnaen et al., 2020). Di sisi lain, prinsip supremasi hukum sebagai fondasi demokrasi juga menghadapi tantangan serius, seperti adanya intervensi kekuasaan dan ketimpangan akses terhadap keadilan (Karyudi & Firdausiah, 2024). Kondisi ini semakin memperjelas adanya jarak antara idealitas demokrasi dan praktik yang berlangsung di Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, penguatan demokrasi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan struktural, tetapi juga memerlukan fondasi nilai yang kokoh. Nilai-nilai dalam tradisi kepemimpinan Islam menawarkan perspektif normatif yang relevan untuk dikaji secara lebih mendalam. Prinsip seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab memiliki kesesuaian substansial dengan konsep *good governance* modern (Asmara et al., 2022). Bahkan, konsep *shura* dalam tradisi Islam dipandang mampu memperkaya dimensi partisipatif dalam sistem demokrasi kontemporer (Aprilya & Tohawi, 2024; Satria et al., 2024). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai tersebut berpotensi menjadi alternatif pendekatan dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Secara historis, praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin sering dipandang sebagai representasi awal dari sistem tata kelola yang berbasis nilai moral dan keadilan. Kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menunjukkan pola pemerintahan yang tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kesejahteraan sosial. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan tata kelola publik pada masa tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *good governance* dalam konteks modern (Ramadhan et al., 2025). Selain itu, pemikiran klasik Islam mengenai kepemimpinan juga memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan (Jalili, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa praktik historis tersebut tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif.

Meskipun demikian, kajian akademik tentang Khulafaur Rasyidin masih cenderung didominasi oleh pendekatan deskriptif-historis yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka teori *good governance*. Banyak penelitian yang hanya berfokus pada narasi sejarah tanpa melakukan analisis konseptual yang mendalam. Sebaliknya, studi mengenai *good governance* lebih banyak berorientasi pada konteks modern tanpa mengaitkannya dengan warisan intelektual Islam secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kajian normatif, historis, dan teoritis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani ketiga dimensi tersebut secara sistematis.

Selain itu, penelitian yang secara eksplisit menghubungkan nilai-nilai pemerintahan Islam klasik dengan praktik demokrasi di Indonesia masih tergolong terbatas. Padahal, integrasi antara nilai historis dan kebutuhan kontemporer dapat menghasilkan perspektif baru dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks global, konsep *good governance* juga terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang inklusif (Denters et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual dalam menghubungkan kedua ranah tersebut. Keterbatasan ini sekaligus membuka ruang bagi kontribusi ilmiah yang lebih inovatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin serta mengkaji relevansinya terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan historis-komparatif yang mengintegrasikan sumber klasik Islam dengan teori *good governance* modern secara sistematis. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena historis, tetapi juga untuk menginterpretasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian secara kritis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa model konseptual yang menghubungkan nilai etis, praktik historis, dan kebutuhan demokrasi modern. Implikasi dari penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif untuk menganalisis praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip *good governance* dalam konteks demokrasi Indonesia. Desain ini dioperasionalkan dengan menempatkan praktik historis sebagai unit analisis utama yang kemudian dibandingkan secara sistematis dengan indikator tata kelola modern. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi nilai-nilai utama seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan sosial yang muncul dalam kepemimpinan para khalifah. Setiap

indikator tersebut digunakan sebagai kerangka kategorisasi dalam proses analisis komparatif sehingga memungkinkan penilaian yang terstruktur terhadap kesesuaian antara praktik historis dan konsep kontemporer. Dengan demikian, metode ini secara langsung digunakan untuk menjawab tujuan penelitian melalui pengujian keselarasan nilai dan praktik dalam dua konteks yang berbeda.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan kriteria seleksi yang jelas. Data primer berasal dari literatur sejarah Islam klasik yang memiliki otoritas akademik, seperti karya al-Tabari dan Ibn Katsir, yang dipilih berdasarkan kedalaman narasi historis dan pengakuan dalam kajian keislaman. Data sekunder meliputi artikel jurnal, buku ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema *good governance* dan demokrasi Indonesia dalam rentang waktu mutakhir. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan terstruktur, yaitu penelusuran literatur, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, ekstraksi informasi penting, serta pengkodean awal berdasarkan tema. Data yang telah terkumpul kemudian disusun dalam bentuk matriks kategorisasi yang memuat indikator analisis untuk mempermudah proses perbandingan antar sumber.

Analisis data dilakukan dengan mengadaptasi model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan difokuskan pada informasi yang berkaitan langsung dengan indikator tata kelola pemerintahan yang telah ditetapkan. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks komparatif yang membandingkan praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan prinsip *good governance* dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara temuan historis dan realitas kontemporer secara kritis dan sistematis. Seluruh proses analisis dirancang untuk menghasilkan temuan yang logis, terstruktur, dan mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### A. Prinsip Good Governance pada Masa Khulafaur Rasyidin

Hasil analisis terhadap sumber sejarah Islam klasik menunjukkan bahwa praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin membentuk sistem tata kelola yang terstruktur, konsisten, dan berbasis nilai. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan keadilan sosial terintegrasi dalam praktik kepemimpinan secara menyeluruh, bukan sebagai elemen yang berdiri sendiri. Setiap prinsip terefleksi dalam mekanisme pemerintahan yang konkret dan berorientasi pada kepentingan publik. Sintesis data juga memperlihatkan adanya keselarasan antara praktik historis dengan indikator tata kelola modern. Temuan ini menunjukkan karakter khas tata kelola yang berbasis nilai moral sekaligus memiliki dimensi operasional yang kuat. Rangkuman temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Prinsip Good Governance pada Masa Khulafaur Rasyidin

Prinsip	Praktik Historis	Indikasi Tata Kelola	Sumber
Musyawaharah ( <i>shura</i> )	Baiat melalui forum terbuka	Partisipasi dan legitimasi publik	al-Tabari; Asmara et al. (2022)

Prinsip	Praktik Historis	Indikasi Tata Kelola	Sumber
Transparansi	Sistem administrasi <i>diwan</i>	Keterbukaan fiskal	al-Tabari; Suriadi (2025)
Akuntabilitas	Keterbukaan pemimpin terhadap kritik	Tanggung jawab publik	Ibn Katsir; Jalili (2024)
Supremasi hukum	Penegakan hukum tanpa pengecualian	Kesetaraan hukum	al-Tabari; Suriadi (2025)
Keadilan sosial	Distribusi melalui <i>Baitul Mal</i>	Pemerataan kesejahteraan	al-Tabari; Asmara et al. (2022)

Tabel 1 mengindikasikan bahwa seluruh prinsip memiliki manifestasi empiris yang dapat diidentifikasi secara sistematis dalam praktik pemerintahan. Hubungan antar prinsip menunjukkan adanya pola integratif yang memperkuat efektivitas tata kelola. Temuan ini menegaskan bahwa sistem pemerintahan pada masa tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam pengelolaan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik historis tersebut mencerminkan bentuk awal tata kelola yang memiliki kesesuaian substansial dengan konsep modern.

## B. Perbandingan dengan Demokrasi Indonesia

Hasil analisis komparatif menunjukkan adanya konvergensi prinsip antara praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan sistem demokrasi Indonesia pada aspek fundamental tata kelola. Temuan memperlihatkan bahwa nilai partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan sosial memiliki padanan dalam sistem modern meskipun diimplementasikan melalui mekanisme yang berbeda. Kesamaan ini menunjukkan bahwa orientasi kedua sistem sama-sama menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama. Namun, perbedaan muncul pada aspek teknis dan kelembagaan yang dipengaruhi oleh konteks sosial-politik masing-masing. Temuan ini mengindikasikan adanya kesinambungan nilai antara sistem historis dan kontemporer. Ringkasan hasil perbandingan disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perbandingan Prinsip Khulafaur Rasyidin dan Demokrasi Indonesia**

Aspek	Khulafaur Rasyidin	Indonesia	Sumber
Partisipasi	Musyawarah ( <i>shura</i> )	Pemilu dan partisipasi publik	Zulkarnaen et al. (2020); Nelly (2024)
Akuntabilitas	Keterbukaan terhadap kritik	Sistem audit dan pengawasan	Mas'ud et al. (2025); Samaratunge & Alam (2021)
Transparansi	Pengelolaan <i>Baitul Mal</i>	<i>E-government</i>	Kristian et al. (2024); Suriadi (2025)
Supremasi hukum	Hukum berlaku universal	Negara hukum	Karyudi & Firdausiah (2024); Samaratunge & Alam (2021)
Keadilan sosial	Distribusi kesejahteraan	Program sosial	Ramadhani (2025); Husaini (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat kesamaan arah dalam prinsip tata kelola antara kedua sistem yang dibandingkan. Meskipun bentuk implementasinya berbeda, setiap indikator mengarah pada tujuan yang serupa, yaitu menciptakan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada masyarakat. Temuan ini memperlihatkan adanya hubungan konseptual yang kuat antara nilai historis dan praktik modern. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut dapat dipandang sebagai dasar normatif yang memiliki relevansi lintas konteks.

### C. Tantangan Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Good Governance

Hasil sintesis menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang bersifat sistemik dan berlapis. Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa korupsi, inefisiensi birokrasi, praktik politik uang, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas demokrasi. Setiap permasalahan memiliki dampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik serta melemahnya integritas sistem pemerintahan. Selain itu, keterkaitan antar tantangan menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam satu struktur. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik empiris. Rangkuman temuan disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Tantangan Demokrasi Indonesia dan Indikasi Tata Kelola**

Tantangan	Bentuk Permasalahan	Dampak	Sumber
Korupsi	Penyalahgunaan kekuasaan	Penurunan kepercayaan publik	Ramadhani (2025); Gaurifa (2026)
Birokrasi	Inefisiensi administrasi	Hambatan pelayanan publik	Husaini (2024); Mas'ud et al. (2025)
Politik uang	Transaksi elektoral	Penurunan integritas demokrasi	Muzaqi (2024); Ramadhani (2025)
Akuntabilitas Lemahnya pengawasan		Minim transparansi	Mas'ud et al. (2025); Suriadi (2025)

Tabel 3 mengindikasikan bahwa setiap tantangan memiliki hubungan yang jelas antara bentuk permasalahan dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Pola ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya secara sistemik. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan perbaikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi.

### D. Ringkasan Temuan Utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip *good governance* modern. Temuan utama penelitian ini adalah adanya konvergensi nilai antara sistem historis dan sistem demokrasi kontemporer, terutama dalam aspek partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Selain itu, hasil komparasi mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia telah mengadopsi

prinsip-prinsip tersebut, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Kontribusi empiris penelitian ini terletak pada identifikasi hubungan sistematis antara praktik historis dan tata kelola modern dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemetaan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## Pembahasan

Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya keselarasan substantif antara praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin dengan prinsip *good governance* dalam perspektif modern. Kesesuaian tersebut tidak hanya mencerminkan kemiripan normatif, tetapi juga menunjukkan adanya konvergensi nilai dalam orientasi pengelolaan kekuasaan yang berfokus pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, praktik kepemimpinan Islam klasik dapat dipahami sebagai bentuk awal dari sistem tata kelola yang mengintegrasikan dimensi etis dan operasional secara simultan. Pandangan ini sejalan dengan Samaratunge & Alam (2021) yang menekankan pentingnya nilai etika dalam efektivitas pemerintahan, serta diperkuat oleh Nitami et al. (2025) yang melihat integritas moral sebagai fondasi tata kelola. Namun demikian, berbeda dengan pendekatan modern yang cenderung menekankan aspek prosedural, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi etis memiliki posisi yang lebih sentral dalam praktik historis. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas konsep *good governance* sebagai tidak hanya kerangka administratif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bersifat normatif-operasional.

Pada aspek partisipasi, praktik *shura* yang teridentifikasi dalam hasil penelitian menunjukkan keselarasan konseptual dengan mekanisme demokrasi modern di Indonesia. Partisipasi dalam kedua sistem berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan dan pengambilan keputusan kolektif. Nelly (2024) menegaskan bahwa keterlibatan publik menjadi indikator utama kualitas demokrasi, sementara Erinaldi (2024) menunjukkan bahwa dinamika politik identitas dapat memengaruhi arah partisipasi tersebut. Dalam konteks ini, temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi kedua pandangan tersebut, tetapi juga menunjukkan perbedaan mendasar bahwa partisipasi dalam *shura* memiliki dimensi etis yang lebih kuat dibandingkan praktik modern yang sering bersifat prosedural. Berbeda dengan studi yang melihat partisipasi sebagai mekanisme teknis, penelitian ini menempatkannya sebagai nilai normatif yang membentuk kualitas demokrasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada redefinisi partisipasi sebagai integrasi antara prosedur politik dan nilai moral dalam kerangka *good governance*.

Dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas, praktik pengelolaan *Baitul Mal* pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip keterbukaan informasi dalam sistem pemerintahan modern. Kristian et al. (2024) menekankan bahwa penerapan *e-government* memperluas akses informasi publik, sedangkan Mas'ud et al. (2025) menunjukkan pentingnya pengawasan institusional dalam menjaga akuntabilitas. Selain itu, Samaratunge & Alam (2021) juga menegaskan bahwa transparansi berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya ditopang oleh sistem dan teknologi, tetapi juga oleh integritas personal pemimpin. Berbeda dengan pendekatan modern yang berbasis mekanisme, praktik historis menekankan keseimbangan antara sistem dan nilai. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengusulkan pendekatan integratif antara instrumen kelembagaan dan etika kepemimpinan dalam mewujudkan transparansi yang efektif.

Pada aspek supremasi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga keadilan. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan konsep negara hukum dalam sistem demokrasi Indonesia, namun menunjukkan perbedaan dalam konsistensi implementasi. Gaurifa (2026) mengungkapkan bahwa korupsi sistemik menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Sementara itu, studi lain menunjukkan bahwa kelemahan institusional turut memengaruhi efektivitas sistem hukum modern. Temuan penelitian ini memperkuat kritik tersebut dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik empiris. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa supremasi hukum tidak hanya memerlukan kerangka institusional yang kuat, tetapi juga komitmen moral yang konsisten dari para pemegang kekuasaan.

Selanjutnya, temuan mengenai keadilan sosial menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan melalui mekanisme yang berorientasi pada pemerataan dan kepentingan publik. Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan sosial, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Ramadhani (2025) dan Muzaqi (2024) menunjukkan bahwa praktik politik uang menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya keadilan sosial, sementara Husaini (2024) menekankan pentingnya transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial. Temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi pandangan tersebut, tetapi juga menunjukkan bahwa keberhasilan distribusi kesejahteraan sangat bergantung pada integritas sistem politik. Berbeda dengan praktik historis yang berbasis nilai keadilan, sistem modern sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elektoral. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam *good governance* memerlukan fondasi etis yang kuat agar dapat diimplementasikan secara optimal.

Dari perspektif kepemimpinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moral dan spiritual memiliki peran sentral dalam praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Fazillah (2023) menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas tata kelola, sementara Ramadhan et al. (2024) menekankan pentingnya etika dalam menjalankan kekuasaan. Selain itu, Nitami et al. (2025) juga menunjukkan bahwa integritas moral berkontribusi terhadap efektivitas kepemimpinan. Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai moral tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi merupakan inti dari sistem tata kelola. Berbeda dengan pendekatan modern yang sering bersifat teknokratis, praktik historis menunjukkan integrasi antara moralitas dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan perspektif kepemimpinan berbasis nilai dalam kerangka *good governance*.

Lebih lanjut, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi Indonesia dapat dianalisis melalui pendekatan *fiqh siyasah* yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan keseimbangan kekuasaan. Wulandari & Zainuddin (2021) menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia memiliki kesesuaian dengan prinsip tersebut dalam konteks negara plural, sementara Yamani (2025) menafsirkan pemilu sebagai bentuk implementasi nilai politik Islam dalam sistem modern. Namun demikian, temuan penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menunjukkan bahwa integrasi tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga normatif. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung melihat kesesuaian secara institusional, penelitian ini menekankan pentingnya internalisasi nilai dalam praktik demokrasi. Dengan demikian, integrasi antara nilai religius dan sistem demokrasi dapat dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antara norma, institusi, dan praktik sosial.

Akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa relevansi nilai-nilai Khulafaur Rasyidin dalam demokrasi Indonesia memiliki implikasi konseptual dan praktis yang signifikan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tantangan seperti korupsi, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya kepercayaan publik masih menjadi hambatan utama dalam penerapan *good governance*. Husaini (2024) menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat, sementara Fuadi (2024) menyoroti perlunya rekonstruksi etika politik dalam menghadapi dinamika modern. Temuan ini memperkuat sekaligus mengkritisi penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan saja tidak cukup untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa *good governance* bukan hanya konstruksi administratif, tetapi juga sistem nilai yang memerlukan integrasi antara etika kepemimpinan, kekuatan institusi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model konseptual yang menggabungkan dimensi normatif dan struktural sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin merepresentasikan bentuk awal tata kelola pemerintahan yang secara substansial sejalan dengan prinsip *good governance* modern. Nilai-nilai seperti musyawarah (*syura*), keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas pemimpin, penegakan supremasi hukum, serta orientasi pada keadilan sosial tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai mekanisme operasional dalam menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan Islam klasik memiliki dimensi praktis yang dapat dianalisis dalam kerangka teori tata negara kontemporer. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif historis Islam dengan konsep *good governance* modern dalam konteks demokrasi Indonesia, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan kajian yang hanya bersifat normatif atau deskriptif.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam aspek etika kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Internalisasi nilai moral dan spiritual yang tercermin dalam praktik Khulafaur Rasyidin dapat menjadi landasan normatif untuk mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, prinsip musyawarah dan keadilan sosial dapat diadaptasi dalam proses perumusan kebijakan publik agar lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik formal, tetapi juga sebagai sistem yang berakar pada nilai etis yang memperkuat kualitas substansialnya.

Ke depan, penelitian ini membuka peluang pengembangan kajian yang lebih mendalam dan kontekstual. Studi selanjutnya dapat memperluas analisis dengan menggunakan pendekatan empiris untuk menguji implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam praktik pemerintahan modern, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, diperlukan eksplorasi lebih lanjut mengenai integrasi antara nilai religius dan sistem politik plural dalam kerangka kebijakan publik yang konkret. Pengembangan model konseptual yang lebih operasional juga menjadi penting agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan dapat diterapkan secara sistematis dalam reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan nilai-nilai Islam dalam good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 6(2). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/3163>
- Denters, E., Ginther, K., & de Waart, P. J. (Eds.). (2023). *Sustainable development and good governance*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Erinaldi, E. (2024). Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1–13. <https://jurnal.universitasmbojobima.ac.id/index.php/jian/article/view/244>
- Fazillah, N. (2023). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. *INTELEKTUALITA: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/19261/8429>
- Fuadi, A. I. (2024). Reconfiguring religious authority and ethical governance in Islamic political thought: A comparative literature review. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(3), 136–148. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.605>
- Gaurifa, I. S. (2026). Korupsi sistemik sebagai produk struktur sosial: Telaah sosiologi politik dan teologi terhadap disintegrasi kepercayaan publik di Indonesia. *Jurnal Teologi Pondok Daud*, 9(1). <https://ejournal.sttpk-medan.ac.id/index.php/pondokdaud/article/view/159>
- Husaini, H. (2024). Peran humas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 112–121. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.22>
- Jalili, I. (2024). Imam Al-Mawardi on leadership: Insights for modern Islamic governance through fiqh siyasah. *Abdelhak Boudjelida Papers & Citations*, 13(2), 252–272. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v13i2.4997>
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86–98. <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/article/view/72>
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). Peran e-government dalam meningkatkan transparansi publik di Indonesia (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Bandung). *Jurnal Academia Praja*, 7(2), 252–263. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i2.2837>
- Kusnaedi, N. P. A., Sartika, D., Nurhalisyah, E., Islam, M., Deswara, M. I., Putra, R. U., & Malik, I. (2025). Reformasi birokrasi dan good governance dalam administrasi pembangunan Indonesia. *Journal of Government Science*, 1(2), 65–73. <https://doi.org/10.54297/jogs.v1i2.1217>
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7. <https://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/137>
- Mas'ud, F., Boboy, S. T., Saefatu, M. E., Langkola, N. Y., Sogen, C. T., Tampani, C., & Meo, S. A. (2025). Peran lembaga pengawasan dalam menjamin akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(2), 1165–1170. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/741>
- Muzaqi, A. (2024). Money politics as a threat to the integrity of Indonesian democracy. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 4(2), 44–49. <https://journal.ascarya.or.id/index.php/civil/article/view/734>

- Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94.  
<https://jurnal.fisipolupgriplk.ac.id/index.php/JSP/article/view/119>
- Newcomer, K. (2020). Accountability and trust in government: What's next? *Revista da CGU*, 12(22), 343–350. [https://revista.cgu.gov.br/Revista\\_da\\_CGU/article/view/368](https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/368)
- Nitami, R., Ambya, A., Ananta, P., Muwiarti, A., & Darmawan, A. (2025). Good governance dan perekonomian negara berkembang: Studi kasus Filipina. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(5), 101–110.  
<https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/2340>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Ramadhan, A., Siagian, A. P., Tanjung, N. N. Q., & Hayati, F. (2025). Sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin: Studi historis dan relevansinya terhadap ekonomi modern. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(9), 121–130.  
<https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/2876>
- Ramadhani, A. A. (2025). Pengaruh politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 2(1), 76–85. <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/79>
- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika pengelolaan pemerintahan perspektif hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15–22.  
<https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/209>
- Samaratunge, R., & Alam, Q. (2021). Accountability and transparency in emerging countries: Governance, democratic currents and change. *Public Administration and Development*, 41(4), 147–156. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pad.1963>
- Satria, N., Arlis, A., & Chahnia, J. (2024). Integrasi prinsip syura dan demokrasi: Tinjauan pemilihan kepala daerah dalam hukum Islam dan Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 11–22.  
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/654>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1), 38–52.  
<https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JSERS/article/view/10>
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia: Kajian teoretis atas prinsip, tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.  
<https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JISEP/article/view/2>
- Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 81–87.  
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>
- Yamani, A. Z. (2025). Pemilu di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah: Menjembatani nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(3), 211–220.  
<https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/2095>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi politik pemilih milenial pada pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>